

Panitia Pemungutan Suara – Kabupaten Tebo– Pemilu 2024
2023

Kpt 2 TAHUN 2023, 24 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN TEBO UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat 3
PKPU No. 8 Tahun 2022 dan berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Tebo
No 44/PP.04.1-BA/1509/2023, perlu melakukan Penetapan dan
Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Tebo untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 7 Tahun
2017; PKPU No. 8 Tahun 2022;.

- Keputusan ini menetapkan Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Tebo
untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Januari
2023.

- Lamp.: 22 hlm